



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara pembagian dan menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 142);
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di wilayah Kabupaten Buton sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada daerah yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan/kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik Pemerintah Desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Buton dengan jumlah desa di Kabupaten Buton sebanyak 83 (delapan puluh tiga) desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buton
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buton
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Kabupaten Buton terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Buton
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Buton
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Buton.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk 83 (delapan puluh tiga) Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan; dan

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).
- (5) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (6) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting), meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa setelah Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Format laporan realisasi dan capaian output Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian output Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
Ka. BPKAD	
Ka. BPMD	
PLH. KABAG HUKUM	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Februari 2019


BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19620708 198903 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR240

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

LA BAKRY

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 2, TAHUN 2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
																			(1)	(2)			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)-(34)-(35)-(36)	
1	Kapontori	Kamelanta	672.421	Tertinggal	6	-	835	0.0092	0.0009	186	0.0168	0.0084	2.947027	0.0029	0.0004	46.784074	0.0133	0.0033	0.0133	0.0033	0.0133	207.689,5441	875.111
2	Kapontori	Wakalamba	672.421	Berkembang	2	-	1040	0.0115	0.0011	25	0.0023	0.0011	4.044939	0.0040	0.0006	25.482654	0.0073	0.0018	0.0073	0.0018	0.0018	727.40,2474	745.162
3	Kapontori	Tumada	672.421	Tertinggal	4	-	657	0.0072	0.0007	89	0.0080	0.0040	1.444621	0.0014	0.0002	52.740933	0.0150	0.0038	0.0150	0.0038	0.0038	134.987,1103	807.408
4	Kapontori	Lumbasango	672.421	Berkembang	1	-	903	0.0100	0.0010	17	0.0015	0.0008	4.044939	0.0040	0.0006	46.36308	0.0132	0.0033	0.0132	0.0033	0.0033	87.865,49168	760.287
5	Kapontori	Mabulugo	672.421	Berkembang	3	-	1209	0.0133	0.0013	59	0.0053	0.0027	2.311394	0.0023	0.0003	47.806354	0.0136	0.0034	0.0136	0.0034	0.0034	12.0024,4347	792.446
6	Kapontori	Wambulu	672.421	Berkembang	2	-	341	0.0038	0.0004	28	0.0025	0.0013	1.213482	0.0012	0.0002	50.514724	0.0144	0.0036	0.0144	0.0036	0.0036	83.977,05467	756.398
7	Kapontori	Barangka	672.421	Berkembang	7	-	1884	0.0208	0.0021	287	0.0259	0.0129	3.178166	0.0032	0.0005	27.883148	0.0079	0.0020	0.0079	0.0020	0.0020	27.0848,6744	943.270
8	Kapontori	Bukit Asri	672.421	Tertinggal	4	-	633	0.0070	0.0007	96	0.0087	0.0043	4.622787	0.0046	0.0007	52.397848	0.0149	0.0037	0.0149	0.0037	0.0037	146.436,0887	818.857
9	Kapontori	Boneatiro Barat	672.421	Tertinggal	6	-	562	0.0062	0.0006	166	0.0150	0.0075	1.18281	0.0012	0.0002	44.346554	0.0126	0.0032	0.0126	0.0032	0.0032	177.72,7879	849.700
10	Kapontori	Boneatiro	672.421	Tertinggal	6	-	1419	0.0157	0.0016	171	0.0154	0.0077	6.248321	0.0062	0.0009	50.306874	0.0143	0.0036	0.0143	0.0036	0.0036	0.011787038	886.142
11	Kapontori	Wakullu	672.421	Tertinggal	3	-	619	0.0068	0.0007	54	0.0049	0.0024	5.37399	0.0053	0.0008	51.809208	0.0148	0.0037	0.0148	0.0037	0.0037	117.943,0462	790.364
12	Kapontori	Tuanguila	672.421	Tertinggal	2	-	528	0.0058	0.0006	39	0.0035	0.0018	4.414762	0.0044	0.0007	36.478635	0.0104	0.0026	0.0104	0.0026	0.0026	86.761,898	759.183
13	Kapontori	Lumbasango Timur	672.421	Tertinggal	3	-	693	0.0076	0.0008	50	0.0045	0.0023	1.733545	0.0017	0.0003	50.807056	0.0145	0.0036	0.0145	0.0036	0.0036	106.890,5904	779.312
14	Kapontori	Todanga	672.421	Tertinggal	2	-	862	0.0095	0.0010	33	0.0030	0.0015	5.662914	0.0056	0.0008	34.855462	0.0099	0.0025	0.0099	0.0025	0.0025	89.375,54614	761.797
15	Kapontori	Wasando Wollo	672.421	Tertinggal	2	-	329	0.0036	0.0004	31	0.0028	0.0014	2.103368	0.0021	0.0003	36.297877	0.0103	0.0026	0.0103	0.0026	0.0026	72.216,45783	744.648
16	Lasalimu	Wasambaa	672.421	Tertinggal	7	-	1143	0.0126	0.0013	300	0.0270	0.0135	3.883141	0.0039	0.0006	58.058502	0.0165	0.0041	0.0165	0.0041	0.0041	302.208,9722	974.630
17	Lasalimu	Sribatara	672.421	Tertinggal	5	-	822	0.0091	0.0009	141	0.0127	0.0064	15.601907	0.0155	0.0023	51.127393	0.0146	0.0036	0.0146	0.0036	0.0036	205.086,0504	877.507
18	Lasalimu	Wagari	672.421	Tertinggal	4	-	508	0.0056	0.0006	83	0.0075	0.0037	58.940536	0.0586	0.0088	52.749499	0.0150	0.0038	0.0150	0.0038	0.0038	261.191,9336	933.613
19	Lasalimu	Wasoleona	672.421	Tertinggal	2	-	828	0.0091	0.0009	35	0.0032	0.0016	18.040427	0.0179	0.0027	56.6263	0.0161	0.0040	0.0161	0.0040	0.0040	142.848,9604	815.270
20	Lasalimu	Bonelelo	672.421	Tertinggal	3	-	692	0.0076	0.0008	51	0.0046	0.0023	0.672295	0.0007	0.0001	40.254215	0.0115	0.0029	0.0115	0.0029	0.0029	93.465,65617	765.887
21	Lasalimu	Wasuamba	672.421	Tertinggal	7	-	767	0.0085	0.0008	237	0.0214	0.0107	5.177522	0.0051	0.0008	36.160738	0.0160	0.0040	0.0160	0.0040	0.0040	252.665,4431	925.087
22	Lasalimu	Kakenuwe	672.421	Tertinggal	4	-	353	0.0039	0.0004	16	0.0014	0.0007	20.46739	0.0204	0.0031	35.443513	0.0101	0.0025	0.0101	0.0025	0.0025	103.673,7246	776.095
23	Lasalimu	Togomangura	672.421	Tertinggal	4	-	769	0.0085	0.0008	88	0.0079	0.0040	11.556968	0.0115	0.0017	56.542394	0.0161	0.0040	0.0161	0.0040	0.0040	163.782,0035	836.203
24	Lasalimu	Nambo	672.421	Tertinggal	4	-	932	0.0103	0.0010	68	0.0061	0.0031	8.609941	0.0086	0.0013	52.32355	0.0149	0.0037	0.0149	0.0037	0.0037	141.125,4742	813.547
25	Lasalimu	Samudala	672.421	Tertinggal	4	-	635	0.0070	0.0007	87	0.0078	0.0039	39.987109	0.0398	0.0060	56.062957	0.0160	0.0040	0.0160	0.0040	0.0040	225.995,1282	898.417
26	Lasalimu	Talaga Baru	672.421	Tertinggal	7	-	888	0.0098	0.0010	309	0.0279	0.0139	6.487247	0.0065	0.0010	70.911606	0.0202	0.0051	0.0202	0.0051	0.0051	324.349,0845	996.770
27	Lasalimu	Lasembangi	672.421	Tertinggal	6	-	644	0.0071	0.0007	159	0.0143	0.0072	24.269632	0.0241	0.0036	53.890748	0.0154	0.0038	0.0154	0.0038	0.0038	237.708,3963	910.130
28	Lasalimu	Laweie	672.421	Tertinggal	7	-	1641	0.0181	0.0018	233	0.0210	0.0105	35.773198	0.0356	0.0053	34.169147	0.0097	0.0024	0.0097	0.0024	0.0024	311.273,0368	983.694
29	Lasalimu	Benteng	672.421	Tertinggal	4	-	502	0.0055	0.0006	74	0.0067	0.0033	11.841509	0.0118	0.0018	52.257639	0.0149	0.0037	0.0149	0.0037	0.0037	145.362,4657	817.784
30	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	672.421	Tertinggal	3	-	1333	0.0147	0.0015	49	0.0044	0.0022	8.290402	0.0085	0.0013	35.47894	0.0101	0.0025	0.0101	0.0025	0.0025	0.007478124	115.923
31	Lasalimu Selatan	Nopano	672.421	Tertinggal	4	-	692	0.0076	0.0008	73	0.0066	0.0033	10.74798	0.0107	0.0016	54.529089	0.0155	0.0039	0.0155	0.0039	0.0039	0.009540523	147.892,9127
32	Lasalimu Selatan	Megabahari	672.421	Tertinggal	3	-	668	0.0074	0.0007	60	0.0054	0.0027	3.062596	0.0030	0.0005	38.377649	0.0109	0.0027	0.0109	0.0027	0.0027	0.006627831	102.741,6721
33	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	672.421	Tertinggal	1	-	541	0.0060	0.0006	15	0.0014	0.0007	4.160508	0.0041	0.0006	40.176242	0.0114	0.0029	0.0114	0.0029	0.0029	0.004324989	67.044,04287
34	Lasalimu Selatan	Sontapina	672.421	Berkembang	2	-	667	0.0074	0.0007	141	0.0127	0.0064	2.658103	0.0026	0.0004	68.703912	0.0196	0.0049	0.0196	0.0049	0.0049	82.671,33172	755.094
35	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	672.421	Tertinggal	5	-	667	0.0074	0.0007	141	0.0127	0.0064	2.658103	0.0026	0.0004	68.703912	0.0196	0.0049	0.0196	0.0049	0.0049	0.012380491	19.916,8321
36	Lasalimu Selatan	Lasalimu	672.421	Berkembang	7	-	2444	0.0270	0.0027	296	0.0267	0.0133	4.398924	0.0044	0.0007	34.648032	0.0099	0.0025	0.0099	0.0025	0.0025	29.7004,8274	969.426
37	Lasalimu Selatan	Bellimu	672.421	Tertinggal	7	-	825	0.0091	0.0009	323	0.0291	0.0146	20.460113	0.0203	0.0031	41.707059	0.0119	0.0030	0.0119	0.0030	0.0030		

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 Februari 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA													
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019													
KECAMATAN													
KABUPATEN BUTON													
Pagu Desa Rp.													
NOMOR	URAIAN	URAIAN	URAIAN	VOULME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	
1.2	PENDAPATAN												
1.2.1	Pendapatan Transfer												
1.2.1	Dana Desa												
1.2.1	- TAHAP PERTAMA												
1.2.1	- TAHAP KEDUA												
2	JUMLAH PENDAPATAN												
2.1	BELANJA BANTUAN KE DESA A												
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.1	dst												
2.2	Bidang Pembangunan Desa												
2.2.1	Kegiatan												
2.2.2	dst												
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.3.1	Kegiatan												
2.3.2	dst												
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.4.1	Kegiatan												
2.4.2	dst												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
3	JUMLAH												
3.1	PEMBIAYAAN												
3.1.2	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Desa												
3.1.2	- Modal Awal												
3.1.2	- Pengembangan Usaha												
3.1.2	dst												
JUMLAH	JUMLAH PEMBIAYAAN												
JUMLAH	JUMLAH												
JUMLAH	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												

..... 2019

Disetujui Oleh:
 Kepala Desa

Bendahara Desa

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin		Luas		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Hasilkan Geografis				Rasio Indeks Hasilkan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (17) + (21)
55	Pasarwajo	Banabungi	672.421	Maju	3	-	2799	0.0309	0.0031	50	0.0045	0.0023	1.733545	0.0017	0.0003	36.253582	0.0103	0.0026	126834.5877	799.256	
56	Pasarwajo	Warinta	672.421	Tertinggal	6	-	1592	0.0176	0.0018	208	0.0187	0.0094	143.306401	0.1425	0.0214	35.870843	0.0102	0.0026	543474.4386	1.215.896	
57	Pasarwajo	Winning	672.421	Tertinggal	6	-	1750	0.0193	0.0019	187	0.0169	0.0084	71.2604	0.0007	0.0001	44.544055	0.0127	0.0032	211395.7356	883.817	
58	Pasarwajo	Laburanci	672.421	Berkembang	6	-	2999	0.0331	0.0033	207	0.0187	0.0093	7.223105	0.0072	0.0011	22.911223	0.0065	0.0016	237891.5388	910.313	
59	Siotapina	Walompo	672.421	Berkembang	8	-	1146	0.0126	0.0013	433	0.0390	0.0195	39.282134	0.0391	0.0059	44.011559	0.0125	0.0031	461505.8633	1.133.927	
60	Siotapina	Sampubalo	672.421	Tertinggal	9	211.289	2565	0.0283	0.0028	678	0.0611	0.0306	20.224694	0.0201	0.0030	44.939958	0.0128	0.0032	613887.6383	1.497.598	
61	Siotapina	Bahari Makmur	672.421	Tertinggal	7	-	615	0.0068	0.0007	265	0.0239	0.0119	5.228692	0.0062	0.0009	50.66883	0.0144	0.0036	265992.5103	938.414	
62	Siotapina	Gununglaya	672.421	Berkembang	7	-	828	0.0091	0.0009	255	0.0730	0.0115	5.832602	0.0058	0.0009	40.502022	0.0115	0.0029	250506.9089	922.928	
63	Siotapina	Kura	672.421	Tertinggal	4	-	878	0.0097	0.0010	91	0.0082	0.0041	12.961339	0.0129	0.0019	30.029681	0.0086	0.0021	141712.7133	816.134	
64	Siotapina	Manuru	672.421	Tertinggal	9	211.289	2333	0.0257	0.0026	560	0.0505	0.0252	4.853926	0.0048	0.0007	43.181592	0.0123	0.0031	490007.4732	1.373.718	
65	Siotapina	Karya Jaya	672.421	Tertinggal	3	-	647	0.0071	0.0007	49	0.0044	0.0022	5.662914	0.0056	0.0008	47.22205	0.0135	0.0034	110531.708	782.953	
66	Siotapina	Sumber Sari	672.421	Berkembang	2	-	1478	0.0163	0.0016	33	0.0030	0.0015	6.656813	0.0066	0.0010	39.062912	0.0111	0.0028	106853.5986	779.275	
67	Siotapina	Matanauwe	672.421	Berkembang	2	-	1714	0.0189	0.0019	27	0.0024	0.0012	49.829536	0.0495	0.0074	25.605673	0.0073	0.0018	191656.6391	864.078	
68	Siotapina	Labuandiri	672.421	Tertinggal	5	-	1074	0.0118	0.0012	128	0.0115	0.0058	28.89242	0.0287	0.0043	45.579174	0.0130	0.0032	224916.0565	897.337	
69	Siotapina	Kumbewaha	672.421	Tertinggal	8	211.289	2760	0.0304	0.0030	425	0.0383	0.0192	49.983886	0.0497	0.0075	29.798485	0.0085	0.0021	492566.7289	1.376.277	
70	Wabula	Wasumba	672.421	Berkembang	2	-	771	0.0085	0.0009	37	0.0033	0.0017	5.200636	0.0052	0.0008	40.133745	0.0114	0.0029	95373.30087	767.795	
71	Wabula	Wasampela	672.421	Tertinggal	6	-	902	0.0100	0.0010	178	0.0160	0.0080	5.778484	0.0057	0.0009	45.372773	0.0129	0.0032	203234.7825	875.656	
72	Wabula	Wabula Satu	672.421	Berkembang	2	-	1314	0.0145	0.0014	33	0.0030	0.0015	8.667726	0.0086	0.0013	30.462224	0.0087	0.0022	99201.33882	782.100	
73	Wabula	Wabula	672.421	Tertinggal	2	-	1350	0.0149	0.0015	38	0.0034	0.0017	7.512029	0.0075	0.0011	38.649794	0.0110	0.0028	109678.7554	759.317	
74	Wabula	Holimombo	672.421	Tertinggal	1	-	908	0.0100	0.0010	15	0.0014	0.0007	11.518573	0.0115	0.0017	31.023972	0.0088	0.0022	86895.58517	782.100	
75	Wabula	Koholimombona	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	500	0.0055	0.0006	76	0.0068	0.0034	10.401271	0.0103	0.0016	27.94247	0.0080	0.0020	116546.0379	788.967	
76	Wabula	Bajo Bahari	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	556	0.0061	0.0006	205	0.0185	0.0092	0.038395	0.0000	0.0000	60.773156	0.0173	0.0043	219913.6267	892.335	
77	Wolowa	Bungi	672.421	Tertinggal	4	-	710	0.0078	0.0008	92	0.0083	0.0041	8.513633	0.0085	0.0013	46.35517	0.0132	0.0033	147281.9644	819.703	
78	Wolowa	Galanti	672.421	Tertinggal	5	-	926	0.0102	0.0010	125	0.0113	0.0056	2.895199	0.0029	0.0004	35.701874	0.0102	0.0025	0.009629686	821.696	
79	Wolowa	Wolowa	672.421	Berkembang	4	-	1243	0.0137	0.0014	94	0.0085	0.0042	18.491149	0.0184	0.0028	26.61883	0.0076	0.0019	149275.0802	819.703	
80	Wolowa	Kaumbu	672.421	Tertinggal	4	-	825	0.0091	0.0009	103	0.0093	0.0046	7.506072	0.0075	0.0011	38.279416	0.0109	0.0027	159069.2459	831.491	
81	Wolowa	Matawia	672.421	Tertinggal	6	-	1298	0.0143	0.0014	181	0.0163	0.0082	11.133212	0.0111	0.0017	49.35204	0.0141	0.0035	145685.9513	818.107	
82	Wolowa	Wolowa Baru	672.421	Tertinggal	4	-	776	0.0086	0.0009	97	0.0087	0.0044	8.794853	0.0087	0.0013	45.218687	0.0132	0.0033	228877.0017	901.298	
83	Wolowa	Suka Maju	672.421	Tertinggal	3	-	494	0.0054	0.0005	64	0.0058	0.0029	6.009623	0.0060	0.0009	58.712426	0.0167	0.0042	152403.0261	824.824	
Total			55,810,975			633,867	90,648	1.0000	0.1000	11,095	1.0000	0.5000	1,005.69	1.0000	0.1500	3,509.60	1.0000	0.2500	15,501,552	71,946,394	

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Buton	71,946,394
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Buton	71,946,394
Pagu Alokasi Dasar Kab. Buton	55,810,975
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Buton	55,810,975
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buton	633,867
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buton	633,867
Pagu Alokasi Formula Kab. Buton	15,501,552
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Buton	15,501,552
Jumlah Desa	83

BUPATI BUTON,
LA BAKRY

PEJABAT PARAF
SEKDA
ASISTEN I
K. BPKAD
K. DPMD
R. KABAG. HUKUM

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: <div> <div>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</div> <div>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <div> <div>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</div> <div>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</div> <div>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</div> <div>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</div> </div> </div> </div>
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

PEJABAT PARAF

SEKDA

ASISTEN I

Ka. BPKAD

Ka. DPMU

Pch. Kasab Hukim

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
	RUMAH TANGGA	TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/
	1.000 HPK				GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL	HIJAU	KUNING	MERAH
	ANAK USIA 0 - 23 BULAN	(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCETAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMILIH PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN TIAP BULAN			
	3	DIKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MEMILIKI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

PEJABAT PAM
SEKDA
ASISTEN I
Ka. BPK-AD
Ka. DPMD
PLH. KABAG Hukum

BUPATI BUTON,

LA BAKRY